



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH**

Nomor : 0298/SKP-IO/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Raudlatul Athfal Masjid Agung Cianjur**  
Alamat : Jl. Guru Gg.Isa Gg. Gedong Asem No.160 B  
RT.03 RW.01  
Desa : Pamoyanan  
Kecamatan : Cianjur  
Kabupaten : Cianjur  
Provinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Wakaf Masjid Agung Cianjur  
Akte Notaris Penyelenggara : Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro, SH.,M.Kn  
No. 20 Tanggal 14 Nopember 2012  
Pengesahan Akte Notaris : C-2740.HT.01.02.TH 2006  
Tanggal 23 Nopember 2006

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	2	0	3	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 19 Desember 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT, |



A. BUCHORI

No. : 1/10/13/06/05

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



**Piagam Raudhatul Athfal**  
( TAMAN KANAK - KANAK ISLAM )

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada TAP MPR No. IV/MPR/1978 dan surat Keputusan Menteri Agama No. 56/1981, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Raudlatul Athfal :

- |                   |           |                               |
|-------------------|-----------|-------------------------------|
| 1. Nama           | :         | <u>RA. MASSJID AGUNG</u>      |
| 2. Alamat         | : Jalan   | : <u>Masjid Agung No. 113</u> |
|                   | Desa      | : <u>Pamoyahan</u>            |
|                   | Kecamatan | : <u>Cianjur</u>              |
|                   | Kab /     | : <u>Cianjur</u>              |
|                   | Propinsi  | : <u>Jawa - Barat</u>         |
| 3. Didirikan pada | :         | <u>Tgl. 1 - Juli - 1986</u>   |
| 4. Oleh           | :         | <u>BKM. Kab. Cianjur</u>      |

sehingga kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi anak usia pra sekolah dari umur 3 sampai 6 tahun

Bandung, 1 September 1986

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam  
Propinsi Jawa Barat,

Drs. H. Ubaidillah Muchtar  
NIP. 150022184



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1100 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
RAUDLATUL ATHFAL MASJID AGUNG CIANJUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Wakaf Masjid Agung Cianjur nomor 08/YWMAC/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Raudlatul Athfal Masjid Agung Cianjur yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Cianjur Kota nomor : LP/C/4402/VIII/2016/JABAR/RES CJR/SEK SEKTOR CJR KOTA Tanggal 16 Agustus 2016;
- c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur Nomor : B-7062/Kk.10.03/2/PP.00/09/2016 tanggal 16 September 2016 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Raudlatul Athfal Masjid Agung Cianjur perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudlatul Athfal Masjid Agung Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL MASJID AGUNG CIANJUR.**


KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1100 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN /  
OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL MASJID AGUNG  
CIANJUR**

**IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN  
PENDIRIAN/OPERASIONAL**

1	Nama Madrasah	Raudlatul Athfal Masjid Agung Cianjur
2	Nomor Statistik Madrasah	101232030014
3	Alamat Madrasah	Jl. Guru Gg.Isa Gg. Gedong Asem No.160 B RT.03 RW.01 Desa Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Wakaf Masjid Agung Cianjur
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro, SH.,M.Kn No. 20 Tanggal 14 Nopember 2012
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	·C-2740.HT.01.02.TH 2006 Tanggal 23 Nopember 2006

**A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT, |**

  
A. BUCHORI